



PUTUSAN

Nomor: 0043/Pdt.G/2017/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kota Pangkal Pinang sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , alamat KOTA PANGKAL PINANG sebagai Tergugat;

– Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 14 Desember 2016 telah mengajukan Gugatan Cerai gugat yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor: 0043/Pdt.G/2017/PA.Pkp 17 Desember 2016 telah mengemukakan hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Kantor Urusan Agama Kec. Riau Silip Kab. Bangka Provinsi



Kep. Bangka Belitung. Pada tanggal 01 bulan September tahun 2013 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Riau Silip, Kota Bangka dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 158/05/1X/2013 tanggal 01 September 2013, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik;

2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Perawan, sedangkan status Tergugat adalah Jejaka
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yaitu bernama anak Penggugat dan Tergugat jenis kelamin Perempuan, umur 2th 4bln, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak bulan April tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
  1. Tergugat Sering keluar malam tanpa menghiraukan keadaan Penggugat
  2. Tergugat Sering mengeluarkan kata kata kasar sehingga menyakiti perasaan Penggugat
  3. Tergugat Tidak bertanggung jawab dalam segi apapun
  4. Tergugat Tidak mencerminkan sebagai seorang kepala keluarga yang baik
  5. Tergugat Tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama lebih kurang 2 tahun berturut-turut

hal 2 dari 6 putusan No. 0043/Pdt.G/2017/PA.Pkp



6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan April tahun 2015 disebabkan tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, hal ini menyebabkan tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga, dan tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang imam dalam rumah tangga, tergugat sering melontarkan kata kata yang tak seharusnya di ucapkan ke Penggugat, sehingga Penggugat merasakan kekecewaan yang menimbulkan kepedihan yang mendalam ke pada Tergugat, hal ini menyebabkan Penggugat tidak bisa memaafkan perbuatan Tergugat sehingga terjadilah pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang yang lamanya telah berjalan kurang lebih 2 tahun;
9. Bahwa, sejak pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
10. Bahwa, Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak, yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 27 September 2014, saat ini dalam asuhan Penggugat ;
11. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shena Elysia, saat ini masih sangat membutuhkan Penggugat untuk membimbingnya, karena

hal 3 dari 6 putusan No. 0043/Pdt.G/2017/PA.Pkp



perkembangannya masih sangat labil, sehingga sudah seharusnya kalau Penggugat yang berhak mengasuh anak tersebut ;

12. Bahwa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak Penggugat sebagai Ibu kandung anak tersebut untuk mengasuhnya, karena kalau diasuh oleh orang lain, akan membuat perkembangan anak tersebut tidak baik, apalagi kalau diasuh oleh ibu tirinya, karena itu sudah sepatutnya kalau Penggugat yang mengasuh anak Penggugat tersebut dan meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Shena Elysia kepada Penggugat yang tak lain adalah Ibu Kandungnya;

13. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut diatas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut meskipun dalam panggilan ke 2 Jurusita Pengganti menyatakan tidak dapat disampaikan karena Penggugat tidak beralamat sebagaimana dalam gugatannya ;

hal 4 dari 6 putusan No. 0043/Pdt.G/2017/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penguat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Penggugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka dalam hal ini, Majelis Hakim patut menduga bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya dan menurut pasal 148 R.Bg perkara tersebut haruslah di gugurkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat haruslah digugurkan sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijputusan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Husin sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., Mm., M.H. dan Thamrin, S. Ag.

hal 5 dari 6 putusan No. 0043/Pdt.G/2017/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Drs. H. Husin

Hakim Anggota,

Thamrin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

### RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 291.000,-

hal 6 dari 6 putusan No. 0043/Pdt.G/2017/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)